



P U T U S A N

Nomor : 191/Pdt.G/2012./PA.Bky

BISMILAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam gugat cerai antara :

PENGGUGAT, umur 35 tahun, Agama Islam, Pendidikan S1,
pekerjaan PNS pada Kantor Badan Pelaksana Penyuluhan dan
Ketahanan Pangan, tempat tinggal di Kabupaten Kabupaten
Bengkayang, selanjutnya disebut sebagai “ **Penggugat** “ ;

MELAWAN

TERGUGAT, umur 38 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA,
pekerjaan Pengusaha tahu, tempat tinggal terakhir di Kabupaten
Bengkayang, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya diseluruh
dalam wilayah Negara Republik Indonesia, selanjutnya disebut
sebagai "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan Penggugat, dan para saksi ;

TENTANG DUDUK PERKARNYA

Bahwa, Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 07 Juni 2012
yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu, Nomor :191/



Pdt.G/2012/PA.Bky, tanggal 07 Juni 2012 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 10 Juni 1999, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bengkayang, Kabupaten Bengkayang, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : -, tanggal 14 Juni 1999 ;
2. Bahwa, selama dalam pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai dua orang yang bernama ANAK 1, umur 11 tahun, dan ANAK 2, umur 8 tahun, sekarang kedua anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat ;
3. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 2 tahun, kemudian pindah ke rumah milik bersama sampai tanggal 13 Juli 2009 ;
4. Bahwa, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang dirasakan harmonis selama lebih kurang 6 tahun, setelah itu sudah dirasakan tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan sifat Tergugat yang tidak jujur dan suka berbohong terutama dalam masalah keuangan, Tergugat sering berhutang dalam jumlah yang banyak tanpa sepengetahuan Penggugat, sedang Tergugat tidak mengetahui kegunaan uang tersebut bahkan yang membayar utang tersebut Penggugat ;
5. Bahwa, jika terjadi pertengkaran Tergugat sering memukul Penggugat bahkan pernah terjadi saling memukul ;



6. Bahwa, pertengkaran terakhir terjadi pada bulan Juli 2009 disebabkan Penggugat meminta penjelasan tentang hutang-hutang Tergugat yang tidak jelas penggunaannya ;
7. Bahwa, dua minggu setelah kejadian tersebut, dengan seizin Penggugat, Tergugat pulang ke Jawa untuk menjenguk orang tua Tergugat, akan tetapi sejak Tergugat pergi hingga gugatan ini diajukan sudah kurang lebih 3 tahun, Tergugat tidak pernah pulang, tidak member nafkah, dan tidak diketahui alamatnya ;
8. Bahwa, pada bulan pertama dan kedua Tergugat pergi, Tergugat pernah member kabar melalui HP, akan tetapi setelah itu sudah tidak pernah member kabar sedang nomor Tergugat yang dihubungi oleh Penggugat sudah tidak aktif ;
9. Bahwa, Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat dengan bertanya kepada keluarga Tergugat, akan tetapi mereka juga sudah tidak mengetahui keberadaan Tergugat ;
10. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga bersama Tergugat dan memilih bercerai ;
11. Bahwa, Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkayang Cq Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan Penggugat ;



2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) ;

3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat ;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri, sedangkan Tergugat tidak hadir dipersidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut melalui mass media PT Radio Bomantara Singkawang sebanyak dua kali, pertama tanggal 16 Juli 2012 dan kedua tanggal 14 Juni 2012 ;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat kepada Penggugat agar bersabar dan dapat mempertahankan rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil ;

Bahwa, kemudian dibacakanlah gugatan Penggugat dan atas pertanyaan Ketua Majelis Penggugat menyatakan tetap dengan dalil gugatnya ;

Bahwa, selanjutnya untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Asli Surat Keterangan Izin Atasan Nomor: -, tanggal... April 2012 yang dikeluarkan oleh Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan, Kabupaten Bengkayang, yang menerangkan bahwa atasan yang bersangkutan telah memberikan izin untuk melakukan gugatan perceraian, bermaterai cukup, lalu ditandai (P.1) ;



2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: -, tanggal 14 juni 1999, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bengkayang, Kabupaten Bengkayang, yang menerangkan bahwa Penggugat telah melaksanakan pernikahan dengan Tergugat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bengkayang pada hari Kamis, tanggal 10 Juni 1999, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu ditandai (P.2) ;
3. Asli Surat Keterangan Ghoib Nomor: -, tanggal 20 April 2012 yang dikeluarkan oleh Kabupaten Bengkayang, yang menerangkan bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat kurang lebih 3 (tiga) tahun tanpa diketahui alamatnya, bermaterai cukup, lalu ditandai (P.3) ;

Bahwa, selain itu Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yaitu :

Saksi I :nama **SAKSI 1**, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta (Pembuat tahu), bertempat tinggal di Kabupaten Bengkayang, di hadapan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah ibu kandung Penggugat ;
- Bahwa, saksi membenarkan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, menikah tahun 1999 dan telah dikaruniai 2 orang anak, yang sekarang tinggal bersama Penggugat ;



- Bahwa, sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat selama tinggal bersama saksi hidup rukun, terkadang saksi mendengar antara Penggugat dan Tergugat bertengkar namun dapat diselesaikan dengan baik ;
- Bahwa, penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah masalah uang dan masalah pekerjaan, yaitu Tergugat banyak mempunyai hutang baik di koperasi maupun di bank ;
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah sejak tahun 2009, karena sejak tahun itu Tergugat pergi ke Jawa dengan alasan melihat orang tuanya yang sakit, akan tetapi sampai sekarang tidak pernah kembali menemui Penggugat, juga tidak ada komunikasi serta tidak diketahui alamatnya sampai sekarang ;
- Bahwa, saksi sebagai orang tua sudah menasehati Penggugat supaya bersabar akan tetapi tidak berhasil ;

Saksi II : nama **SAKSI 2**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Kabupaten Bengkayang, di persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah kakak kandung Penggugat ;
- Bahwa, saksi membenarkan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, menikah tahun 1999 lalu dan telah dikaruniai 2 orang anak ;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat dalam keadaan harmonis, terkadang juga terjadi pertengkaran terkadang harmonis ;



- Bahwa, pada tahun 2009 dengan seizin Penggugat, Tergugat pergi ke Jawa Timur dengan tujuan menemui orang tuanya, ternyata sampai sekarang Tergugat tidak pernah dating ke Bengkayang ;
- Bahwa, selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi komunikasi ;
- Bahwa, saksi pernah bersama Penggugat mencari keberadaan Tergugat akan tetapi tidak berhasil ;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah menyatakan tidak akan menyampaikan keterangan tambahan lain serta mohon putusan ;

Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini :

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat kepada

Penggugat agar dapat mempertahankan rumah tangganya, sesuai maksud Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, akan tetapi tidak berhasil ;



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) yang bermeterai cukup yang menerangkan bahwa Penggugat telah mendapatkan izin atasan untuk mengajukan perceraian, dengan demikian terbukti bahwa Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil aktif dan telah sesuai dengan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2), yang menerangkan Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada hari Kamis, tanggal 10 Juni 1999 di Kecamatan Bengkayang serta didukung oleh keterangan para saksi terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.3), yang menerangkan bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sudah 3 tahun lalu tanpa diketahui alamatnya, serta telah pula dibenarkan oleh saksi-saksi, terbukti bahwa Tergugat sudah benar tidak diketahui keberadaannya di Wilayah Republik Indonesia ;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan pada pokoknya rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang harmonis setelah menikah berjalan selama 6 tahun, selebihnya tidak harmonis, sering berselisih dan bertengkar, adapun penyebabnya karena Tergugat mempunyai sifat tidak jujur dan suka berbohong dalam masalah keuangan, Tergugat banyak mempunyai hutang tanpa sepengetahuan Penggugat dan yang membayar hutang tersebut adalah Penggugat, akhirnya antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran bahkan saling memukul. Dan pada bulan Juli tahun 2009 dengan seizin Penggugat, Tergugat pergi ke Jawa dengan alasan melihat orang tuanya yang sakit, akan tetapi sejak itu Tergugat tidak pernah



datang menemui Penggugat sampai sekarang, tidak memberi kabar serta tidak diketahui alamatnya, sementara Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui lebih jauh permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat Majelis telah mendengar keterangan dua orang saksi Penggugat, masing-masing bernama SAKSI 1 yang merupakan ibu kandung Penggugat dan SAKSI 2 yang merupakan kakak kandung Penggugat ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat ternyata terdapat kesesuaian dengan dalil gugat Penggugat dengan demikian didapat fakta bahwa penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena Tergugat banyak mempunyai hutang, dan puncaknya pada tahun 2009 Tergugat pergi ke Jawa dengan alasan menjenguk orang tuanya dan sampai sekarang tidak pernah kembali, tidak ada kabar beritanya serta tidak diketahui alamatnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut adalah sulit dan berat bagi Penggugat menjalani hidup bersama kedua anak mereka tanpa status yang jelas selama 3 (tiga) tahun, serta antara Penggugat dan Tergugat ada indikasi sudah hilangnya ikatan bathin sebagai suami isteri yang merupakan unsure terpenting dalam membina bahtera rumah tangga, hal demikian sangat bertolak belakang dengan tujuan luhur dari perkawinan sebagaimana yang disebutkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat a quo telah beralasan dan harus dikabulkan ;



Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut, maka perkara ini dapat diputus dengan verstek, sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) Rbg. jo. Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975. Hal ini sesuai pula dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam kitab Tuhfah juz I halaman 164 yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan Majelis yang berbunyi sebagai berikut :

عاضقلا لىء اغلا ب نازاك ترملاء قيب

Artinya : " Memutus perkara terhadap orang ghaib boleh, kalau ada bukti";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah dirubah menjadi Undang-Undang No. 3 Tahun 2006, dan kemudian dirubah kembali menjadi Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah dirubah menjadi Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan dirubah kembali menjadi Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama untuk mengirimkan salinan putusan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat dilansungkannya perkawinan dan di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat ;

Mengingat akan Pasal 49 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah dirubah menjadi Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan dirubah kembali menjadi



Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 serta Peraturan Perundang-undangan serta hukum lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menetapkan jatuh talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) ;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bengkayang untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bengkayang, Kabupaten Bengkayang, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.321.000,- (tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis pada hari **Rabu**, tanggal **14 Nopember 2012**, bertepatan dengan tanggal **29 Dzulhijjah 1433 H**, oleh kami **Drs. SANUSI** sebagai Ketua Majelis, **FIRMAN WAHYUDI, S. HI**, dan **DENDI ABDURROSYID, S. HI**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh **AKMAL, S.Ag**, sebagai Panitera Pengganti serta



dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat .

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

I. FIRMAN WAHYUDI, S. HI

DRS SANUSI

II. DENDI ABDURROSYID, S. HI.

Panitera Pengganti,

AKMAL, S.Ag.

Perincian...

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : |
| - Penggugat | : Rp. 130.000,- |



- Tergugat	: Rp. 100.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Biaya Materai	: Rp. 6.000,-
J u m l a h	: Rp. 321.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)